



P U T U S A N

Nomor 75/PID.SUS/2021/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** ;
Tempatlahir : Sampang ;
Umur/tanggallahir : 23 Tahun / 6 Desember 1997 ;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : Dusun Tajung, DesaBundeh,

KecamatanSreseh, KabupatenSampang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

- II. N a m a : **ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** ;
Tempatlahir : Sampang ;
Umur/tanggallahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1997 ;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : Dusun Tangkor, DesaLabang,

KecamatanSreseh, KabupatenSampang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
7. Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
8. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021 Nomor 75/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. Dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Melakukan percobaan atau

Halaman 2 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI ditelpon oleh HOLIK (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba golongan 1 jenis sabu, kemudian terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI ketemuan dengan HOLIK (DPO) disebuah gardu yang terletak di Dsn. Tajung Desa Gundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan HOLIK kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkoba golongan 1 jenis sabu kepada terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI.

Bahwa setelah terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI menerima uang dari HOLIK kemudian terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI menelpon terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID untuk ikut membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada ROHIM (DPO) di Desa Lantek Kecamatan Galis Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI berangkat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kerumah ROHIM (DPO) di Desa Lantek Kec. Galis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Nopol M 5847 PE dengan cara berboncengan.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI tiba di rumah ROHIM (DPO) kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID melakukan transaksi dengan ROHIM dan mendapatkan 1 (poket) narkoba golongan 1

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.



jenis sabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID melakukan transaksi dengan ROHIM terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI duduk disebuah langgar di rumah ROHIM, setelah terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH.HAFID melakukan transaksi dengan ROHIM kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH.HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI pulang untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada HOLIK di Desa Bangsah Kec.Sreseh Kab. Sampang, sewaktu dalam perjalanan menuju kerumah HOLIK (DPO) pada saat melintas di jalan Dsn. Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI diberhentikan oleh petugas dari Polsek Sreseh Polres Sampang dan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan sewaktu dilakukan pengeledahan didapatkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih yang ditemukan di dalam saku baju depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI A6 warna putih kombinasi silver beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO S3 warna biru, kemudian terdakwa HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.



bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan setelah dilakukan penyitaan dan pengujian di laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klipbening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,069 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5739/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.SI, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST.pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Desa Bundah, Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.



menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS keduanya petugas dari Polsek Sreseh Polres Sampang mendapat informasi bahwa di Jl. Desa Bundah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS menyikapi dengan melakukan penyelidikan, kemudian saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS dan rekan saksi lainnya melihat terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, warna biru, No.Pol M 5847 PE melintas di jalan Dsn. Tajung Desa BundahKec, Sreseh Kabupaten Sampang, kemudian oleh saksi IMRAN AZIZI dan saksi TONDO PAMUNGKAS diberhentikan kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok Merk ARES warna putih yang ditemukan didalam saku baju depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID serta 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI 6A warna S putih kombinasi Silver beserta Simcardnya didalam gulungan sarung yang dipakai terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID, dan 1 (satu) unit HandphoneMerk OPPO S3 warna putih kombinasi biru beserta Simcardnya yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai tersangka II. ABDUR ROHIM

*Halaman 6 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.***



Bin SUPARDI, kemudian terdakwa I. HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu - sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II. ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dan setelah dilakukan penyitaan dan pengujian di laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,069 gram ,adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5739/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.SI, Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST.pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



bersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. 1 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Melakukan percobaan atau Pemufatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua “ ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HOIRUL ANAM Bin MOH. HAFID dan terdakwa II ABDUR ROHIM Bin SUPARDI dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurangan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,48 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A warna putih kombinasi silver beserta Simcardnya dengan nomor 087843951364 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO S3 warna putih kombinasi biru beserta Simcardnya dengan nomor 087843953990 ;

Halaman 8 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK An. EMI DWI HARIA NINGSIH dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 beserta kunci kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibeban biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Memperhatikan pula pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis, yang pada intinya Para Terdakwa mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** dan terdakwa **II. ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Halaman 9 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,48 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A warna putih kombinasi silver beserta Simcardnya dengan nomor 087843951364 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO S3 warna putih kombinasi biru beserta Simcardnya dengan nomor 087843953990 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK An. EMI DWI HARIA NINGSIH dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru dengan Nopol : M 5847 PE, Noka : MH1JFK112EK237469 dan Nosin : JFK1E1233544 beserta kunci kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Spg. Jo. Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, terdakwa **I. HOIRUL ANAM BIN MOH. HAFID** dan terdakwa **II. ABDUR ROHIM BIN SUPARDI** telah mengajukan

Halaman 10 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. ;

2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Spg. Jo. Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Spg. Jo. Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. Kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, pada tanggal 29 Desember 2020 tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permintaan banding Para Terdakwa, hingga perkara ini diputus Para Terdakwa di tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal **29 Desember 2020** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.***



Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal baru perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan,



maka kepada Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang masing-masing besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari **Para Terdakwa** tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, **H. EDY TJAHHJONO, SH., M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.** dan **SINGIT ELIER, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 11 Februari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR KHALIM, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.

H. EDY TJAHHJONO, SH., M.Hum.

SINGIT ELIER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHALIM, S.H., M.M.

Halaman 14 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman **Putusan No.75/PID.SUS/2021/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15